

**PRAKTIK REKAYASA TRANSAKSI JUAL BELI DI SHOPEE**

**DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi kasus akun Shopee Happy\_Shop)**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

MARIA ULFA

(931213617)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2021**

## NOTA DINAS

Kediri, 06 Juni 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo  
Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk Membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MARIA ULFA  
NIM : 931213617  
Judul : PRAKTIK REKAYASA TRANSAKSI JUAL  
BELI DI SHOPEE DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing 1**



**(H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA) (Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I.)**

**NIP. 19640104 200003 1 002**

**Pembimbing 2**




**NIP. 19840308 201801 1 004**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PRAKTIK REKAYASA TRANSAKSI JUAL BELI DI SHOPEE DALAM**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

MARIA ULFA  
NIM. 9.312.136.17


Telah diujikan di depan Sidag Munaqasah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 1 Juli 2021

1. Penguji Utama

  
(.....)

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI  
NIP. 19750101 199803 1 002

2. Penguji I

  
(.....)

H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, M. Ag  
NIP. 19640104 200003 1 002

3. Penguji II

  
(.....)

Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I.  
NIP. 19840308 201801 1 004

**Kediri, 14 Juli 2021**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Khamim, M. Ag**  
**NIP. 19640624 200212 1 001**

## **MOTTO**

*“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu”*

(Ali bin Abi Thalib)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya ini persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi:

1. Ayah dan ibu tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang serta mendoakan agar saya mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak- kakak ku tersayang Dwi Purwanti, Destriana Faried, Muhammad Setyo Nur Huda terimakasih telah memberi motivasi serta penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Nisa Dian Ramadani dan Feni Yuni Pujiarti, Devi Anggita terimakasih telah memberikan semangat serta telah banyak membantu terutama terkait dengan penyusunan skripsi.
4. Teman-temanku Tri, Egi, Aulia, Riri, Sunny, Nur Rachmawati, Pius, kakak rifki, kakak musyafa dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih sudah membantu terutama dalam penyebaran serta pemberian pendapat terhadap kuesioner yang saya buat selama pengerjaan skripsi.
5. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah terimakasih telah membantu serta berjuang bersama-sama dalam menempuh gelar sarjana (S1).

## ABSTRAK

MARIA ULFA, 2021. *Praktik Rekayasa Transaksi Jual Beli Di Shopee dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA dan (2) H. Abdulloh Munir, Lc, MHI.

**Kata Kunci: Rekayasa Transaksi, Najasy, Shopee.**

Shopee merupakan salah satu aplikasi online yang berbasis pada bidang jual beli, aksesnya sangat mudah khususnya melalui smarthphone. *Shopee* dihadirkan berbentuk aplikasi dimana mampu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melaksanakan aktivitas belanja melalui online dengan tidak perlu kesusahan mempergunakan komputer. *Shopee* menyajikan bermacam produk pakaian sampai kategori untuk keperluan sehari-hari penggunanya. Transaksinya sendiri terbilang aman tanpa rasa kekhawatiran dikarenakan mempergunakan sistem rekening pihak ketiga ataupun *escrow*. Akan tetapi dalam hal ini yang menjadi problematika adalah mengenai sistem jual beli yang direkayasa oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti adalah praktik rekayasa transaksi jual beli di Shopee. Tujuan dari penelitian ini ada dua untuk mengetahui Praktik Rekayasa Transaksi di Shopee serta untuk mengetahui dari sudut Hukum Islam mengenai Praktik Rekayasa Transaksi di Shopee.

Menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), studi pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pemilik akun *Happy\_Shop*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampel random sampling*. Sampelnya adalah 2 orang penjual dan 2 orang pembeli. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Praktik Rekayasa transaksi menerapkan akad ijarah. Pemilik akun *Happy\_Shop* dalam melaksanakan praktik rekayasa akan memberikan keuntungan yang jelas untuk semua pihak. Penjual akan mendapatkan penilaian produk dari pembeli rekayasa serta pembeli juga dapat memperoleh keuntungan berupa koin Shopee. Dengan tujuan memperbanyak testimoni melalui pemesanan palsu yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Rekayasa transaksi ini termasuk ke dalam kategori jual beli najasy yang dilarang sebab dapat merusak harga pasar, salah satu modus penipuan dalam bisnis yang dapat merugikan mitra bisnis lain, dan selanjutnya dapat menimbulkan permusuhan antara sesama pelaku pasar.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

## **B. Konsonan Rangkap**

1. Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. أحمدة : ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis doble hurufnya دل : ditulis *Dalla*.

## **C. Ta' Marbutah.**

1. Bila dimatikan ditulis "ah",  
جماعة : ditulis *Jama'a*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *Mudaf*),  
ditulis "at".  
نعمة هلا : ditulis *ni'mat Allah*  
زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

## **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis "a", kasrah ditulis "i", dan dammah ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

## **E. Vokal Panjang (madd)**

"a" panjang ditulis "aa", "i" panjang ditulis "I" dan "u" panjang ditulis "uu", masing-masing dengan coretan di atas huruf "a", "i", dan "u".

## **F. Bunyi Hidup Dobel**

Bunyi hidup doble (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أي) dan (أو)



### **G. Kata Sandang Alif + Lam.**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis *al-Shi'a*.

الجامعة : ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi'ah*.

### **H. Huruf Besar.**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islam*

### **J. Lain-Lain.**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijma'*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Praktik Rekayasa Transaksi Jual Beli Di Shopee Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun moral, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI selaku dosen wali beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syariah, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.
5. Bapak H. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Siska selaku pemilik toko Happy\_Shop yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait praktik rekayasa transaksi jual beli di Shopee.
7. Anggun selaku pemilik olshop Cooking\_Tools yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait kerjasama dalam praktik rekayasa transaksi jual beli di Shopee.
8. Anisa dan feni selaku pembeli rekayasa yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait kerjasama dalam praktik rekayasa transaksi jual beli di Shopee.
9. Para teman serta para sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, terimakasih telah membantu serta menyemangati ketika penulis mengerjakan skripsi ini.

Untuk itu segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Manfaat Penelitian .....	2
E. Telaah Pustaka .....	3
F. Penegasan Istilah.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	9
A. Jual Beli dalam Islam .....	9
B. Ijarah .....	21
C. Jual Beli Najasy.....	29
D. Jual Beli Online Shopee.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43

E. Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Analisis Data.....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	52
A. Gambaran Objek Penelitian .....	52
B. Paparan Data .....	55
C. Temuan Penelitian.....	61
BAB V PEMBAHASAN .....	63
A. Praktik Rekayasa Transaksi di Shopee .....	63
B. Praktik Rekayasa Transaksi di Shopee dalam Tinjauan Hukum Islam.....	64
BAB VI PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Observasi

Lampiran 2 Wawancara dengan Siska (Pemilik Happy\_Shop)

Lampiran 3 Wawancara dengan Anggun (Pemilik Olshop Cooking\_Tools)

Lampiran 4 Wawancara dengan Feni (pembeli rekayasa)

Lampiran 5 Wawancara dengan Anisa (Pembeli Rekayasa)

Lampiran 6 Daftar riwayat hidup